

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Di era teknologi pada zaman ini, membuat semakin banyaknya penyedia internet dan semakin terjangkau biaya akses internet membuat semakin banyak orang yang mulai mengenal internet. Bahkan banyak pula pihak yang menyalahgunakan internet. Internet merupakan pertanda bahwa globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dunia bahwa antara internet dan globalisasi adalah dua hal yang saling terkait.

Salah satu gaya hidup global yang sedang berkembang adalah penggunaan kartu kredit, kemudahan memiliki kartu kredit di tangan, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembelian tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak hanya cukup dengan mengesekan, semua urusan beres. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi. Layanan internet

baru dapat digunakan untuk publik yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi di internet.¹

Penyalahgunaan internet ini membuat bentuk-bentuk tindak pidana mengalami berbagai perkembangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, banyak jenis tindak pidana yang semula sulit untuk dilakukan dengan kemajuan teknologi informasi menjadi hal yang mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Tindak pidana yang menggunakan media teknologi ini harus kita waspadaikan karena dalam beberapa kasus yang pernah penyusun baca, tindak pidana dengan menggunakan media teknologi ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi korbannya baik individu atau badan hukum seperti bank dll.

Salah satunya adalah tindak pidana dengan menggunakan kartu kredit palsu (*carding*). Tindak pidana menggunakan kartu kredit palsu (*carding*) yaitu tindak pidana dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.² Peretasan kartu kredit (*carding*) adalah penipuan pada kartu kredit yang mana pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku untuk digunakan, maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya bisa dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*.³

¹ Vivi Arfiani Siregar, Fenomena Kejahatan Carding Berdasarkan Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Das Sollen, Volume 6, Nomor 2, Desember 2021*, hlm 100

² Abdul Wahid & Mohammad Labib, 2009, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jakarta : Refika Aditama, hlm 59

³ Erwin Taroreh, dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Peretasan Kartu Kredit (*Carding*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Kejahatan peretasan kartu kredit (*carding*) yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi para korbannya dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena akibat dari perkembangan tindak pidana komputer ini.⁴ Tindak pidana peretasan kartu kredit/ *carding* salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini. *Carding* adalah kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau *offline* dan transaksi maya atau *online*.⁵

Dasar hukum utama yang mengatur *carding* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *carding* juga dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan Pasal 362 KUHP yang mempunyai dan mengatur tentang pencurian, dimana kaitannya dalam kasus kejahatan *carding* ini bergantung pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, jika pelaku melakukan kejahatan *carding* ini dengan mencuri kartu kredit seseorang secara non fisik

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 3, Maret 2024, hlm 8812

⁴ F.N. Jovan, 2006, *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Jakarta : Mediakita, hlm. 12.

⁵ *Ibid*

menggunakan *software*, maka dapat dikenakan pasal ini. Ketentuan Pasal 363 KUHP ayat (1) yang memiliki poin persengkongkolan, kaitannya dengan kejahatan *carding* yakni dalam proses kejahatan ini berlangsung dilakukan dengan cara bersengkongkol dengan satu orang atau lebih dari dua orang, maka pasal ini dapat dikenakan karena pelaku kejahatan *carding* telah melakukan kerja sama dengan satu orang atau lebih dalam prosesnya. Sedangkan ketentuan Pasal 378 KUHP yang menyatakan artian bahwa dengan sengaja melakukan kejahatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara menipu. Adapun kaitannya dengan kejahatan *carding* ini, apabila sang pelaku melakukan kejahatan ini dengan seolah-olah menawarkan suatu barang dengan memasang iklan pada sebuah *website* atau media sosial untuk menarik korban, demi mendapatkan nomor kartu kredit yang diinginkan agar dapat dipergunakan secara pribadi untuk memenuhi kebutuhannya. Jika modus yang dilakukan oleh pelaku seperti yang sudah dijelaskan di atas ataupun modus yang memiliki kemiripan dalam melakukan kejahatan ini, maka pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan tersebut. Selaras dengan itu untuk menunjang Pasal KUHP yang dapat mengkriminalisasi kejahatan *carding*, dapat dilihat juga dari beberapa pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat pada Pasal 30 tentang pengaksesan elektronik orang lain demi memperoleh informasi secara ilegal, ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang memiliki arti penyadapan elektronik secara ilegal, Ketentuan Pasal 32 tentang pengrusakan, memindahkan sebuah informasi elektronik yang

bersifat rahasia secara ilegal, Pasal 34 tentang pendistribusian/menyediakan alat untuk melakukan kejahatan, dan 35 tentang sengaja memanipulasi informasi elektronik secara ilegal. Pelaku *carding* yang berada di wilayah yurisdiksi negara luar juga berlaku konsep yurisdiksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberlakukan bahwa: untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Kejahatan *cybercrime* khususnya *carding* dapat dibagi dalam beberapa bentuk atau jenis kejahatan *carding*. Debra L. Shinder misalnya membuat kategorisasi *cybercrime* berdasarkan cara kejahatan dilakukan yaitu:⁶ *Pertama*, Kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau pelaku secara potensial melakukan kejahatan dengan kekerasan (*crimes committed by violent or potentially violent criminals*); dan *Kedua*, Kejahatan dilakukan tanpa kekerasan (*non violent crimes*), karena kejahatan *carding* lebih di khususkan tanpa melakukan kekerasan bahkan tidak secara fisik untuk bisa menjalankannya maka *carding* adalah kejahatan yang termasuk kategori kedua yaitu kejahatan dilakukan tanpa kekerasan. Berikut adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis kejahatan *carding* antara lain:

⁶ Herman, dkk, "Kejahatan *Carding* Sebagai Bentuk *Cyber Crime* dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Halu Oleo Legal Research Volume 5, Issue 2, August 2023*, hlm 640.

1. *Cyber trespass*, kejahatan mengakses komputer atau jaringan komputer tanpa menyalahgunakan atau merusak data.
2. *Cyber theft* merupakan kejahatan untuk mencuri informasi, uang atau sesuatu yang mempunyai nilai, keuntungan merupakan motivasi dari pelaku melakukan *cyber theft*.
3. *Cyber fraud* penipuan melalui internet berbeda dengan pencurian. Dalam *cyber fraud* korban mengetahui dan secara sukarela memberikan uangnya kepada pelaku kejahatan.
4. *Destructive cybercrimes* merusak atau menghancurkan data atau jaringan pelayanan. Misalnya meretas ke dalam jaringan dan menghapus data atau *file* program, meretas ke dalam server web dan merusak halaman web.

Adapun jenis-jenis *carding* adalah sebagai berikut: *Pertama, Misuse (compromise) of card data*, yaitu berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak di presentasikan. *Kedua, Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu palsu sudah di ubah sedemikian rupa menyerupai kartu asli. *Carding* jenis ini dilakukan oleh perorangan sampai sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki jaringan luas, dana besar dan didukung oleh keahlian tertentu. *Ketiga, Wire tapping*, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Dengan sistem ini jumlah data yang didapat sangat banyak, jumlah kerugian yang tinggi dan sampai saat ini belum ada buktinya di Indonesia, *Keempat, Phishing*, yaitu penyadapan melalui situs web agar personal data nasabah dapat dicuri.

Penanganan kasus kejahatan *carding* diterapkan pada Pasal 378 KUHP yang dikenakan untuk kasus *carding* yaitu dimana pelaku melakukan penipuan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk bisa mendapatkan keuntungan dari kartu kredit milik orang lain untuk bisa dibelanjakan secara *online* dalam melakukan transaksi di *e-commerce*. Adanya kebijakan dalam pengaturan tindak pidana *carding* terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu yang berkaitan dengan perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak. Untuk memahaminya dapat dilihat pada tabel putusan berikut ini:

Tabel

Data Kasus Peretasan kartu kredit

No.	No.Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Yyk	Faisal Umar Firmansyah bin Farid Firmansyah	Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	1. Menyatakan Terdakwa Faisal Umar Firmansyah Bin Farid Firmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik ”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Umar Firmansyah Bin Farid Firmansyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; 4. Menyatakan barang bukti berupa : dimusnahkan 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Faisal Umar Firmansyah Bin Farid Firmansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengubah, Menambah, Mengurangi, Melakukan Transmisi, Merusak, Menghilangkan, Memindahkan, Menyembunyikan Suatu Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Milik Orang Lain Atau Milik Publik ”, sebagaimana dalam dakwaan kedua ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;	Inkrah

2.	Nomor: 2322/Pid. B/2019/P N Sby	Anggi Affiansya h	Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	1. Menyatakan terdakwa Anggi Affiansyah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik dengan cara apa pun “ sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggi Affiansyah dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 9 warna hitam; - 1 (satu) unit Laptop merk Dell Inspiron Warna Hitam; 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Teredakwa Anggi Affiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan myakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik dengan cara apa pun; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti: - 1 (satu) unit HP merk Samsung Note 9 warna hitam; - 1 (satu) unit Laptop merk Dell Inspiron Warna Hitam; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
3.	Nomor: 85/Pid.Su s/2023/PN Yyk	Rizal Saputra Bin Suprayitn o Alm	Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas	1. Menyatakan terdakwa terdakwa Rizal Saputra Bin Suprayitno (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Terdakwa Rizal Saputra Bin Suprayitno (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengakses Sistem Elektronik Untuk Memperoleh Informasi	

			UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	dan/atau Dokumen Elektronik”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Rizal Saputra Bin Suprayitno (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2220987810 atas nama Rizal saputra beserta kartu ATM, 1 (satu) unit CPU AMD Ryzen 5, 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro dengan Icloud Rizal.saputra 27@icloud.com warna putih dengan password Rizalsaputra123 beserta nomor panggil 089638203072. 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizal Saputra Bin Suprayitno (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah rekening Bank BCA atas nama Rizal saputra beserta kartu ATM, 1 (satu) unit CPU AMD Ryzen 5, 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro. 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).	
4.	Nomor 125/PID.S US/2023/PT DPS	M Arya Perdana Kusuma Alias	Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang	1. Menyatakan terdakwa M Arya Perdana Kusuma Alias Rangga Aditya secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ITE “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa M Arya Perdana Kusuma Alias Rangga Aditya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan cara apa pun mengubah,	Inkrah

		Rangga Aditya	Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public” sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Arya Perdana Kusuma Alias Rangga Aditya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	melakukan transmisi, memindahkan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;	
--	--	---------------	--	--	--	--

Sumber : Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabel di atas menunjukkan bahwa terindikasi melanggar Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang mengakses dokumen elektronik orang lain tanpa hak. Kajahatan *carding* dilakukan oleh pelaku dengan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya menggunakan nomor kartunya yang diperoleh melalui software card generator di Internet, dan pelaku melakukan transaksi di e-commerce menggunakan data tersebut dan perbuatan ini diatur juga dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa perbuatan illegal access.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji tentang: **Deskripsi Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit?
2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit?
3. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana peretasan kartu kredit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana peretasan kartu kredit.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teori untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan masyarakat yang ingin membacanya secara khusus mengenai penyebab, bentuk, akibat hukum dan barang bukti tindak pidana bagi pelaku melakukan peretasan kartu kredit
- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang penyebab, bentuk, akibat hukum dan barang bukti tindak pidana bagi pelaku melakukan peretasan kartu kredit.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Judul: Upaya Kepolisian dalam penanggulangan prostitusi online (studi di Polda NTT)

Penulis: Alex Oktovianus Baba

Rumusan Masalah: Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan Prostitusi online? Hambatan apakah yang dihadapi Kepolisian dalam upaya penanguangan prostitusi online?

Perbedaan: Penulis lebih menekankan pada faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit, bentuk dan akibat hukumnya.

2. Judul: Disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial

Penulis: Rano A. Bolu

Rumusan Masalah: Mengapa terjadi disparitas putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian

Perbedaan: Penulis lebih menekankan pada faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit, bentuk dan akibat hukumnya.

3. Judul: Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Penulis: Oktavianus Hamanay

Rumusan Masalah: Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE)? Bagaimana Pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE)? Bagaimana pertimbangan hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan Kembali dari pemohon peninjauan kembali/terdakwa dalam perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE)?

Perbedaan: Penulis lebih menekankan pada faktor penyebab pelaku melakukan peretasan kartu kredit, bentuk dan akibat hukumnya.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan, walaupun sama-sama menggunakan putusan pengadilan dan media online, namun memiliki perbedaan dari rumusan masalah dan obyek kajian penulisan yang berbeda, sehingga penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menginterpretasikan data yang ada. Penelitian deskriptif tidak berupaya untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi, melainkan lebih fokus pada menggambarkan bagaimana fenomena tersebut terjadi dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang karakteristik data dan

hubungan antar variabel dalam penelitian. Sehingga dalam hal ini penulis ingin untuk menggambarkan penyebab, bentuk, akibat hukum dan barang bukti tindak pidana bagi pelaku melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis memutuskan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus Putusan Hakim yang menjadi sumber data sekunder atau studi dokumen untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Variabel Penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Variabel Bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm 15

timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyebab, bentuk, akibat hukum dan barang bukti tindak pidana bagi pelaku melakukan peretasan kartu kredit

- b. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - 1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data.

Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah

⁸*Ibid*

diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara secara kualitatif.